



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Rap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama:

RANIA DINDA SARI, Lahir di Medan, tanggal 16 Oktober 1991, Agama Islam, pekerjaan Dokter, Beralamat di Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Rap tertanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama RANIA DINDA SARI, Lahir di Medan, tanggal 16 Oktober 1991 adalah anak dari H. Yulias Amri dan Hj. Nurbaiyah Sipahutar;
- Bahwa Pemohon mempunyai Paspor Nomor C0071515 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, akan tetapi tanggal lahir Pemohon tertulis “5 May 1993”;
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama “RANIA DINDA SARI” lahir tanggal “16 Oktober 1991” sesuai dengan :
 - Kartu Tanda Penduduk NIK 1223044505930003,
 - Kartu Keluarga Nomor 7605011804220001 ;
 - Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-05042017-0085

Halaman 1 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Sarjana Nomor 14.71.08.1.2366 yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara
- SEDANGKAN nama pemohon "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "5 May 1993" Tertulis didalam :
- Paspor Nomor C0071515 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat;
- Bahwa nama "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "16 Oktober 1991" dan nama "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "5 May 1993" adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon berbeda terjadi karena kesilapan penulisan saja, dan oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa kepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagaimana mestinya menerangkan mengenai tanggal lahir PEMOHON tersebut, yaitu:
- nama "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "5 May 1993" dirobah/diganti menjadi "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "16 Oktober 1991";
- Bahwa pemohon melakukan permohonan PENETAPAN guna penyesuaian data-data identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik .
- Bahwa oleh karena itu pemohon datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya pemohon menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan bahwa orang yang bernama: "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "16 Oktober 1991" dan nama "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "5 May 1993" adalah 1 (satu) orang yang sama yakni, Pemohon dan tanggal lahir yang benar di pakai sekarang adalah nama "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "16 Oktober 1991" sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1223044505930003, Kartu Keluarga Nomor 7605011804220001, Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-05042017-0085 dan Ijazah Sarjana Nomor 14.71.08.1.2366 yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara;

Halaman 2 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yaitu nama "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "5 May 1993" menjadi "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "16 Oktober 1991";
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon ;
Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-05042017-0085 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
 2. Fotocopy Ijazah Sarjana Nomor 14.71.08.1.2366 yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7605011804220001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotocopy Paspor Nomor C0071515 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1223044505930003 An. Rania Dinda Sari, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.5 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Hj. Nurbaiyah Sipahutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari H. Yulias Amri dan Hj. Nurbaiyah Sipahutar;
 - Bahwa identitas Pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sarjana Pemohon yaitu nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "16 Oktober 1991";
 - Bahwa Pemohon mempunyai Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, akan tetapi identitas Pemohon tertulis nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "5 May 1993";
 - Bahwa nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "16 Oktober 1991" dan nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "5 May 1993" adalah nama, dan tempat lahir yang digunakan Pemohon sehari-hari dan digunakan dalam data-data kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon lainnya.
 - Bahwa orang yang bernama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "16 Oktober 1991" dengan orang yang bernama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "5 May 1993" adalah sama orangnya yaitu Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk selanjutnya hanya menggunakan nama Rania Dinda Sari" lahir tanggal "16 Oktober 1991 saja;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;
2. Sudari Arfinsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari H. Yulias Amri dan Hj. Nurbaiyah Sipahutar;
 - Bahwa identitas Pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sarjana Pemohon yaitu nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "16 Oktober 1991";
 - Bahwa Pemohon mempunyai Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, akan tetapi identitas Pemohon tertulis nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "5 May 1993";

Halaman 4 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "16 Oktober 1991" dan nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "5 May 1993" adalah nama, dan tempat lahir yang digunakan Pemohon sehari-hari dan digunakan dalam data-data kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon lainnya.
- Bahwa orang yang bernama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "16 Oktober 1991" dengan orang yang bernama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "5 May 1993" adalah sama orangnya yaitu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk selanjutnya hanya menggunakan nama Rania Dinda Sari" lahir tanggal "16 Oktober 1991" saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X

Halaman 5 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan nama Pemohon yang berbeda-beda yaitu nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "16 Oktober 1991" dengan orang yang bernama nama "Rania Dinda Sari" lahir tanggal "5 May 1993" adalah orang yang sama sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, s/d P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Paspor Nomor C0071515, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama: "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "16 Oktober 1991" dan nama "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "5 May 1993" adalah 1 (satu) orang yang sama yakni, Pemohon dan tanggal lahir yang benar di pakai sekarang adalah nama "RANIA DINDA SARI" lahir tanggal "16 Oktober

Halaman 6 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991” sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1223044505930003, Kartu Keluarga Nomor 7605011804220001, Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-05042017-0085 dan Ijazah Sarjana Nomor 14.71.08.1.2366 yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yaitu nama “RANIA DINDA SARI” lahir tanggal “5 May 1993” menjadi “RANIA DINDA SARI” lahir tanggal “16 Oktober 1991”;
 - Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2022 oleh kami Welly Irdianto, S.H., Hakim Tunggal yang dihunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ery Sugiarto,S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera	Hakim
d.t.o	d.t.o
Ery Sugiarto,S.H.	Welly Irdianto, S.H.

Perincian biaya :

- Materai	:Rp10.000,-
- Redaksi	:Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,-
- <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>:Rp20.000,-</u>
Jumlah	:Rp70.000,-

Halaman 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Rap